

**KOTA PAGARALAM**  
**PERDA NO. 35 TAHUN 2011**  
**4 OKTOBER 2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM**  
**NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI RUMAH**  
**SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGARALAM**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan tata tertib penilaian tim penilai Badan Layanan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 269 Tahun 2011 tentang penunjukan tim penilai pola pengelolaan keuangan BLUD di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagaram bahwa RSD Besemah telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD penuh
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 80 Tahun 2003; Perpres 54 Tahun 2010; PMK No. 09/PMK.02/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda No. 02 Tahun 2003; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 01 Tahun 2011
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagaram, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Pendapatan dan Biaya BLUD
    3. Perencanaan dan Penganggaran
    4. Pelaksanaan Anggaran
    5. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
    6. Dewan Pengawas
    7. Remunerasi
    8. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2011
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- CATATAN** : - PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
- Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan